



Denda PKB Dihapus

TANAHABANG (Pos Kota) – Merayakan HUT Jakarta sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemprov DKI Jakarta memutihkan pajak kendaraan bermotor (PKB). Penghapusan denda pajak motor maupun mobil ini berlaku mulai Kamis, 25 Juni hingga 25 Agustus 2015.

Berdasarkan data Dinas Pelayanan Pajak Daerah (DPPD) DKI Jakarta ternyata penunggak pajak kendaraan sangat besar. "Sepeda motor yang terdaftar di Jakarta jumlahnya berkisar 6,1 juta unit, tapi sekitar 3 juta di antaranya tidak bayar PKB maupun biaya balik nama (BBN) yang merugikan kas daerah sekitar Rp 395 miliar. Sedangkan mobil dari jumlah yang terdaftar 2,2 juta unit, terdapat sekitar 400 ribu unit juga melanggar pajak sebesar Rp 500 miliar," ujar Edi Sumantri, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan DPPD DKI Jakarta, Kamis (25/6).

Berkenaan dengan banyaknya penunggak pajak, pihaknya atas seizin Gubernur Ahok mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN. "Melalui program yang berlangsung selama dua bulan ini ditargetkan dapat menerima pendapatan dari penunggak minimal 30 persennya," kata Edi menjelaskan bersama rekannya, Kepala UPT Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak Andre Kunarso.

Andre Kunarso mengimbau masyarakat agar program simpatik yang digelar ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. "Jadi, pemilik kendaraan yang terlambat bayar pajak, kini cukup membayar pokok pajak saja, karena tidak dikenakan denda," katanya.

Ia menambahkan, adapun besaran denda 2 persen/bulan. "Tapi selama dua bulan ini, tidak ada sanksi denda sedikit pun. Hal ini berlaku di seluruh kantor Samsat wilayah Jakarta, termasuk Samsat Mobil Keliling," tambahnya.

ADA KELEMAHAN

Dari banyaknya pelanggar pajak kendaraan, menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum. "Bayangkan jumlah sepeda motor yang tidak bayar pajak, hampir separoh dari jumlah total. Untuk meningkatkan law enforcement, kami akan melakukan MoU dengan Polda Metro Jaya menindak tegas penunggak pajak kendaraan," ucap Edi.

Adapun rencana penegakan hukum ini, petugas terpadu melakukan penagihan pajak di jalan. "Beda dengan polisi melakukan tilang terhadap pelanggar lalulintas, mungkin nanti polisi menahan kartu PKB yang menyatu dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan baru diserahkan kembali, setelah penunggak melunasi pajaknya," tegasnya.